



Dinas Sosial

Jl. Balai Kota No. 10 67125 0343423628

<https://dinsos.pasuruankota.go.id/>

Pemerintah Kota Pasuruan / Dinas Sosial

Izin Pendirian Karang Taruna

No. SK :

Persyaratan

1. Adanya Visi dan Misi Karang Taruna
2. Adanya Visi dan Misi Karang Taruna
3. Pengurus Karang Taruna Desa/Kelurahan yang disahkan/dikukuhkan Kepala Desa/Kelurahan.
4. Kepengurusan Karang Taruna.
5. Identitas Karang Taruna
6. Stuktur Organisasi Karang Taruna
7. . Tujuan,Fungsi dan Tugas Pokok Karang Taruna
8. Mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
9. Adanya Program Kerja

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyiapkan berkas persyaratan lengkap,kemudian mendaftar dan mengajukan permohonan;
2. Pemohon menyiapkan berkas persyaratan lengkap,kemudian mendaftar dan mengajukan permohonan;
3. Permohon menyerahkan berkas kelengkapan Persyaratan Kepada Petugas Front Office Pelayanan Publik;
4. Pemeriksaan dan verifikasi berkas pemohon,jika lengkap akan langsung diproses sesuai aturan yang berlaku;
5. Pemohon menerima rekomendasi izin Pendirian Karang Taruna

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Sosial

Jl. Balai Kota No. 10 67125 0343423628

<https://dinsos.pasuruankota.go.id/>

Pemerintah Kota Pasuruan / Dinas Sosial

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Izin Operasional Karang Taruna

Pengaduan Layanan

Pengaduan bisa disampaikan, melalui:

Datang secara langsung ke MPP (Mall Pelayanan Publik) Kota Pasuruan

Jl. KH. Wachid Hasyim, Kota Pasuruan.

E-Sambat Kota Pasuruan : <https://esambat.pasuruankota.go.id/>

Lapor! : <https://www.lapor.go.id/>

Website : <https://dinsos.pasuruankota.go.id/>

Whatsapp : 085607966637

Instagram : @dinsoskotapasuruan

Facebook : dinsoskotapasuruan

Tiktok : @dinsoskotapasuruan